



# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

Jl. Pulau Karya, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Telp/Fax. : 021 - 65837558 / 021 - 65837559, Jakarta 14530  
Jl. Sunter Permai Raya No.1 Jakarta Utara Telp/Fax. : 021 - 65837558/021 - 65837559, Email : kpu\_seribu@yahoo.co.id  
Website : kab-kepulauanseribu.kpu.go.id

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

**SALINAN**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU  
NOMOR : 317/HK.03.2-SK/3101/Sek-kab/IV/2019

## T E N T A N G

PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG OPERATOR SISTEM INFORMASI  
PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADM. KEPULAUAN SERIBU

- Menimbang** :
- a. bahwa aplikasi Sistem Informasi Penghitungan Suara merupakan perangkat yang akan digunakan dalam proses penghitungan cepat pada pelaksanaan pemungutan suara dan membantu penyelenggara dalam Rekapitulasi, serta mengelola data dan dokumen Pemilihan Umum Tahun 2019;
  - b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut diatas, perlu tenaga pendukung operator yang dipandang cakap dan mampu untuk mengoperasikan aplikasi Sistem Informasi Penghitungan Suara;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung Operator Sistem Informasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
  - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4846);
  - 3. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6109);
  - 4. Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 32 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 137).

5. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sistem Penghitungan Suara (SITUNG) tanggal 09 Januari 2018

Memperhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 536/PL.02.6-Kpt/06/KPU/II/2019 tentang Petunjuk Penggunaan Sistem Informasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG OPERATOR SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Mengangkat dan memberikan uang kegiatan yang namanya tersebut dalam jabatan sebagaimana tersebut dibawah ini :

NO	NAMA	JABATAN	BESARAN HONOR
1	2	3	4
1	MURHOPIK, SE.	KETUA KPU	Penanggung Jawab
2	AHMAD GOJALI, S.H.I	ANGGOTA KPU	User (Viewer)
3	DESTRI NATALI PUTRANTI, S.KOM	KASUBAG TEKNIS DAN HUPMAS	Koordinator
4	NUGRAHA WIRA AJITAMA, ST.	KASUBAG PROGRAM DAN DATA	Verifikator
5	DYAH RETNO ANGGRAENI, A.Md	STAF TEKNIS DAN HUPMAS	Operator Entri
6	DIMAS PAMUNGKAS	STAF KEUANGAN	Operator Pindai
7	NURUL AINI MAHARDIKA, A.Md	STAF UMUM	Operator Pindai
8	ANANG WIDYA PRATAMA	STAF TEKNIS DAN HUPMAS	Operator Entri
9	EKA DEWI RACHMAWATI, S.Sos.,	Kepala Sub Bagian Hukum	Tenaga Pendukung Operator Situng
10	SUTAN MARUHUM M., S.KOM.	Staf Pelaksana	Tenaga Pendukung Operator Situng
11	DIANTO IRFANDI, S.Kom	Staf Pelaksana	Tenaga Pendukung Operator Situng
12	MATUP HIDAYAT	Staf Pelaksana	Tenaga Pendukung Operator Situng
13	WAWAN SETIAWAN	Staf Pelaksana	Tenaga Pendukung Operator Situng
14	DADAN KARDANA HIDAYAT, A.Md	Staf Pelaksana	Tenaga Pendukung Operator Situng
15	VIERA PRADINDA RUSTIANTI, A.MD	Staf Pelaksana	Tenaga Pendukung Operator Situng
16	ZUHIRMAWAN	KETUA PPK KEC. KEP. SERIBU SELATAN	Tenaga Pendukung Operator Situng
17	RIO FEBRIANSYAH	ANGGOTA PPK KEC. KEP. SERIBU SELATAN	Tenaga Pendukung Operator Situng
18	Y. ISKANDAR	KETUA PPK KEC. KEP. SERIBU UTARA	Tenaga Pendukung Operator Situng

19	ABDURAHMAN	ANGGOTA PPK KEC. KEP. SERIBU UTARA	Tenaga Pendukung Operator Situng
20	MAYA GANISA	KETUA PPS KEL. PULAU TIDUNG	Tenaga Pendukung Operator Situng
21	ALFIZIKRI	KETUA PPS KEL. PULAU UNTUNG JAWA	Tenaga Pendukung Operator Situng
22	USNADI	KETUA PPS KEL. PULAU PARI	Tenaga Pendukung Operator Situng
23	MASWIDALIE KINAM	KETUA PPS KEL. PULAU KELAPA	Tenaga Pendukung Operator Situng
24	INDAH FUJI ASTUTI	KETUA PPS KEL. PULAU HARAPAN	Tenaga Pendukung Operator Situng
25	HERMAN PELANI	KETUA PPS KEL. PULAU PANGGANG	Tenaga Pendukung Operator Situng

- KEDUA : Kepada Tenaga Pendukung Operator Sistem Informasi Penghitungan Suara sebagaimana tertuang dalam keputusan ini diberikan honorarium yang besarnya berpedoman pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2019.
- KETIGA : Biaya uang Honorarium kegiatan bagi tenaga operator Operator Sistem Informasi Penghitungan Suara dibebankan kepada dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung selama 1 bulan sejak tanggal ditetapkan (bulan April 2019) dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Di tetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 01 April 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ADM. KEP. SERIBU  
Plt. SEKRETARIS

ttd

CHARLYASI M. SIADARI, S.Pd  
NIP. 197904272009021005

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KAB. ADM. KEPULAUAN SERIBU  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Eka Dewi Rachmawati  
NIP. 198601222009122004